





































































Apabila kita memperhatikan ayat 5-6 surat al-Mukminun yang dijadikan dasar kelompok Sunnah untuk mengharamkan mut'ah, maka akan kita dapatkan bahwa tidak ada indikator apapun dalam ayat tersebut yang mengisyaratkan larangan mut'ah. Ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kebolehan melakukan bersetubuh kepada istri-istri dan hamba sahaya yang dimiliki. Perlu di ingat bahwa seorang yang dinikahi dengan cara mut'ah, mereka juga disebut sebagai istri, karena tidak ada satu dalil nash-pun yang membedakan antara istri yang dinikahi secara permanen dengan istri yang dinikahi secara mut'ah. Keduanya sama-sama disebut istri.

Surat an-Nisā' 24 jika di nasakh dengan surat al-Mukminun 5-6 tidaklah tepat karena surat al-Mukminun adalah ayat makiyah sedangkan an-Nisā' adalah ayat Madaniyah yang dalam aturan kaidah nasakh mansukh ayat yang dahulu turun tidak bisa menasakh ayat yang turun kemudian, maka dari itu surat an-Nisā' 24 tidak di nasakh dengan surat al-Mukminun 5-6.

Nikah mut'ah dengan zina adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebagaimana diutarakan kelompok sunni bahwa nikah mut'ah adalah zina. Nabi tidak pernah sekalipun menghalalkan zina. Sementara *mut'ah* adalah perbuatan yang semua ulama sepakat bahwa nabi pernah menghalalkannya. Itu artinya ada manfaat syara' dan alasan tertentu yang melatarbelakangi keputusan Nabi.

Sementara bila nikah mut'ah dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja, itu juga adalah satu hal yang tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena pada prinsipnya, nikah jenis apapun namanya memang diarahkan untuk melampiaskan nafsu. Namun yang jadi masalah adalah apakah nafsu itu dilampiaskan secara *syar'iy*

(tidak liar) ataukah tidak. Sehingga pelampiasan nafsu bukanlah menjadi tolak ukur dalam sebuah sahnya pernikahan atau tercapainya tujuan pernikahan. Disamping itu zina jelas tidak didasarkan pada pondasi yang jelas, karena tidak terikat dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara mut'ah adalah sebaliknya.

Walaupun nikah mut'ah tidak sama dengan zina, namun nikah mut'ah tidak senada dengan tujuan pernikahan, Secara umum tujuan dan fungsi pernikahan adalah:

- a. Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*
- b. Menjaga kehormatan
- c. Regenerasi/reproduksi
- d. Pemenuhan kebutuhan biologis
- e. Ibadah

Dari pernyataan diatas tersebut sangat jelas sekali bahwa nikah mut'ah tidak senada dengan tujuan pernikahan, walaupun dalam sebagian tujuan pernikahan ada namun tidak semuanya tujuan tersebut ada pada nikah mut'ah. Nikah mut'ah hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang tidak ada tujuan lain selain hal itu.

Sebagaimana yang diutarakan sunni bahwa nikah mut'ah Nikah mut'ah hanyalah pelampiasan nafsu yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan mengatasnamakan kondisi darurat. Oleh karena itu, nikah mut'ah disamakan dengan zina, jika dilihat dari segi tujuan untuk bersenang-senang semata. Dan juga dapat merugikan perempuan, Karena ia diibaratkan sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain juga







perang bagi yang tidak membawa istri atau bepergian jauh. Meskipun pendapat ini banyak yang menentang dari kalangan ulama sunni sendiri.

Sunni menilai keringanan dalam mut'ah yang terjadi satu atau dua kali merupakan tahapan untuk mencegah bentuk perzinaan sebagaimana tahapan dalam hal pengharaman khamar. Sedangkan Syi'ah menilai jika keringanan dalam mut'ah tersebut merupakan bentuk tahapan untuk mencegah perzinaan maka kesimpulannya adalah bahwa mut'ah menurut mereka (sunni) termasuk bentuk perzinaan.

Kedua golongan Ulama Sunni dan Syi'ah juga berargumen dengan dalil aqli, mereka membolehkan dan melarang nikah mut'ah dengan aspek kemaslahatan. Sunni menilai bahwa nikah mut'ah dapat merugikan pihak perempuan yang seakan barang dagangan, dan juga nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang mana dalam pernikahan saling menjaga antara suami dan istri bukan sekedar hubungan seks belaka. Sedangkan ulama syiah menilai bahwa bolehnya nikah mut'ah karena dikhawatirkan terjerumus dalam zina, yang mana sudah jelas keharamannya.

Mengenai dasar hukum yang dipakai kelompok Sunnah dalam mengharamkan mut'ah – sebagaimana pada keterangan hadis, yang hendaknya haruslah diperhatikan substansi larangannya. Nabi saw membolehkan mut'ah pada perjalanan perang Khaibar, kemudian ketika pulang beliau melarangnya, kemudian dalam perjalanan *Fathul Mekkah* beliau membolehkan dan pada perjalanan pulang beliau melarangnya. Maka bagi orang yang berakal tentunya akan paham bahwa kebolehan mut'ah adalah dalam kondisi ketika pernikahan

permanen sulit dilaksanakan, sementara kalau pernikahan tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina. Begitu pula pada masa Khalifah Umar, pernikahan secara permanen adalah hal yang sangat mungkin dan lebih baik untuk dilakukan. Karena negara dalam keadaan stabil dan normal. Sehingga larangan untuk mut'ah adalah lebih tepat untuk diberlakukan.

Jika seseorang menghadapi dampak yang lebih buruk yang tidak dapat dihindarinya seperti terjerumus dalam perzinaan, maka dalam keadaan seperti ini harus ada pilihan yaitu macam cara yang lebih ringan dampak negatifnya. Dalam hal ini penulis mencoba memberikan gambaran solusi untuk menghindari dari perselisihan kedua pendapat Sunni maupun Syi'ah yang mana sunni telah menilai mut'ah sebagai zina dan syi'ah tidak menganggapnya bentuk zina, bahkan ulama syiah menilai mut'ah tersebut sebagai nikah yang sah agar bisa terhindar dari perzinaan. Sedangkan sunni berpendapat jika mut'ah di sahkan maka terjadi polemic dikalangan perempuan dan itu akan sangat merugikan kaum perempuan, semuanya berpegang pada kaidah *al akhdu bi akhofi al dhararain*, yaitu memilih sesuatu yang lebih ringan nilai kemadaratannya.

Sebagian orang mungkin saja bertanya, kalau memang butuh wanita lain sebagai penyaluran nafsu dengan jalan *syar'iy* kenapa harus nikah mut'ah? bukankah dengan poligami yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Sunni* dan *Syi'ah*) bisa jadi jalan keluar? Mana yang lebih baik diantara keduanya?

Yang sering jadi permasalahan, baik dalam poligami ataupun mut'ah adalah konsep perbuatan adil suami pada perempuan. Yang menjadi tolak ukur biasanya adalah istri pertama dari seorang laki-laki yang berpoligami atau

*bermut'ah*. Artinya sejauh istri pertama baik-baik saja dan tidak tersakiti, maka itu mengindikasikan terhadap adanya keadilan suami. Secara konsep, hal ini tidak bisa kita bicarakan dengan menggunakan pendekatan *naqli*, karena ada perbedaan yang sangat mendasar. Namun secara logika, bila kita kembalikan pada seorang istri untuk memilih dipoligami atau dinikah *mut'ah*, maka secara manusiawi tampaknya seorang istri akan lebih menerima untuk dinikah *mut'ah*, setidaknya pendapat penulis ini didukung oleh beberapa alasan:

- a. Secara manusiawi, wanita tidak suka bila cinta suaminya terbagi
- b. Wanita akan lebih memilih berbagi ranjang dari pada berbagi cinta
- c. Wanita akan lebih memilih *mut'ah* karena batas waktu berakhirnya hubungan lebih jelas.
- d. Istri yang suaminya melakukan *mut'ah* masih merasa tetap dinomor satukan. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi dalam poligami, sehingga merasa lebih tenang.

Semua indikasi di atas. Bagi penulis setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas. Sehingga secara umum, dalam hal menjaga eksistensi dan asas keterbukaan dalam sebuah keluarga, maka harus ada pertimbangan yang tidak selalu dianggap sebagai suatu yang dapat merusak keluarga.

Sebenarnya penulis mengambil permisalan bahwa Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada para pemuda yang menggebu syahwatnya, tetapi tidak mampu kawin, agar mengalihkan perhatiannya. salah satu contoh yang diberikan Rasulullah adalah berpuasa ataupun mendekatkan diri pada Allah guna

menghindar dari segala macam rangsangan negatif seperti tontonan atau bacaan yang tidak mendidik. Juga dianjurkan melakukan aktifitas yang bermanfaat seperti berolahraga, bermain, musik, melakukan studi, dan segala hal yang positif.

Jika solusi-solusi tersebut (untuk menghindar perzinaan) masih tidak bisa menbedung juga kenapa tidak memakai pendapat ulama-ulama yang bermadzhab hanafi misalnya yang menilai bahwa onani pada dasarnya terlarang, tetapi dapat dibanarkan bila memenuhi tiga syarat. *Pertama*, yang bersangkutan tidak mampu kawin, *kedua*, khawatir terjerumus dalam perzinaan, *ketiga*, tujuannya bukan sekadar memperoleh kelezatan. Agaknya inilah pendapat yang lebih tepat asal hal tersebut tidak sering dilakukan dan tidak mengakibatkan terganggunya kesehatan. Akan tetapi bila mengakibatkan gangguan atau terbengkalainya pelajaran dan pekerjaan, dampak negatif ini dapat mengakibatkan hukum onani menjadi haram. Sebagian yang lain mensyaratkan bahwa yang melakukannya haruslah mereka yang tidak mampu menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara-cara yang dianjurkan agama.<sup>75</sup>

Jika seseorang menghadapi dosa atau dampak yang lebih buruk yang tidak dapat dihindarinya, seperti terjerumus dalam perzinaan, maka dalam keadaan seperti ini dia harus memilih segala macam cara yang lebih ringan dampak negatif atau dosanya. Dalam hal ini, onani jelas lebih ringan dosa atau dampak negatifnya dibandingkan dengan zina. Begitu juga jika nikah mut'ah dinilai dapat menyebabkan terluntanya anak-anak yang lahir melalui hubungan seks dalam

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 472

